



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 300/29 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu dibentuk Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Handwritten signature/initials in blue ink.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memantau kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan mendeteksi hal-hal yang merupakan hambatan teknis di lapangan;
 - b. menyampaikan hasil pemantauan dan deteksi dini serta sasaran pemecahannya kepada Bupati untuk dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut dan dukungan Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum;

- c. mengikuti perkembangan dinamika politik dan akses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta merekam dalam catatan tertulis dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama;
- d. melakukan koordinasi baik internal Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. menghimpun, menginventarisir, menyusun hasil evaluasi dan melaporkan hasil kerja Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- c. mengadministrasikan dan mengarsip hasil-hasil Kerja Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. melayani tugas - tugas Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan KESBANGPOLINMAS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
10. Ketua Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
11. Semua Anggota Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/29 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN
 SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA TENGAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DESK
1.	Bupati purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksanaan Harian
8.	Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kasubbag Pemerintaha Umum pada Bagian Pemerintah Setda kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sosialisasi
11.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Monitoring
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Satuan Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
18.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kalimanah	Anggota

Handwritten signature

1	2	3
22.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Padamara	Anggota
23.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabupaten kutasari	Anggota
24.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Bojongsari	Anggota
25.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Bobotsari	Anggota
26.	Kepala Seksi Pemerintah, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabupaten Karangreja	Anggota
27.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan karanganyar	Anggota
28.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangmoncol	Anggota
29.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabupaten Kertanegara	Anggota
30.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Rembang	Anggota
31.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kejobong	Anggota
32.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Pengadegan	Anggota
33.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kaligondang	Anggota
34.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Bukateja	Anggota
35.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon	Anggota
36.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kelancaran Logistik
37.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
38.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
39.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
40.	Camat Purbalingga	Anggota
41.	Camat Kalimanah	Anggota
42.	Camat Padamara	Anggota
43.	Camat Kutasari	Anggota
44.	Camat Bojongsari	Anggota
45.	Camat Mrebet	Anggota
46.	Camat Bobotsari	Anggota
47.	Camat Karangreja	Anggota
48.	Camat Karangjambu	Anggota

671 6

1	2	3
49.	Camat Karanganyar	Anggota
50.	Camat Karangmoncol	Anggota
51.	Camat Kertanegara	Anggota
52.	Camat Rembang	Anggota
53.	Camat Kejobong	Anggota
54.	Camat Pengadegan	Anggota
55.	Camat Kaligondang	Anggota
56.	Camat Bukateja	Anggota
57.	Camat Kemangkon	Anggota
58.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinasi Bidang Dokumentasi
59.	Kasubag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
60.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/29 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA TENGAH PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SLAMET RIYANTO,S.Sos	Kasi Bina Kesbangpol pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Koordinator Sekretariat
2.	AGUS SURIPTO	Staf Subbag Tu Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	LASIMIN, S.Sos	Staf Seksi Bina Kesbang Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	SAYIDI	Staf Seksi Bina Kesbang Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	HANDAYONO	Staf Subag Tu Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	ASEP SUDARYO	Staf Subag Tu Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	DHANI INDRIYANI, A.Md	Staf Subag Tu Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	SRI DEWI, S.Sos	Staf Seksi Bina Sospol Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	SRI MARDIATI	Staf Subag Tu Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	NUN ISNAINI, SH	Staf Subag Tu Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	SAYIDI TU	Staf Subag Tu Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	10 STAF	Staf Pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI